



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/ 71 TAHUN 2021

TENTANG

**ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI NIRLABA/PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib transparan, konsisten, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Alokasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Organisasi Nirlaba Pemerintah Kabupaten Purbalingga Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7 A

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Organisasi Nirlaba Pemerintah Kabupaten Purbalingga Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Besarnya Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Ketua KPUD Kabupaten Purbalingga;
9. Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/71 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 DAN ORGANISASI NIRLABA PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA PADA KANTOR
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI
 NIRLABA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik	Rp 1.240.610.000,00
	a. Belanja Hibah Uang Partai GERINDRA	Rp 188.478.000,00
	b. Belanja Hibah Uang Partai GOLKAR	Rp 180.634.000,00
	c. Belanja Hibah Uang Partai PAN	Rp 82.801.000,00
	d. Belanja Hibah Uang Partai DEMOKRAT	Rp 76.717.000,00
	e. Belanja Hibah Uang Partai NASDEM	Rp 48.616.000,00
	f. Belanja Hibah Uang Partai PKB	Rp 224.319.000,00
	g. Belanja Hibah Uang Partai PDI P	Rp 292.618.000,00
	h. Belanja Hibah Uang Partai PKS	Rp 88.704,000,00
	i. Belanja Hibah Uang Partai PPP	Rp 57.723.000,00
2	Belanja Hibah	Rp 295.000.000,00
	a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;	Rp 75.000.000,00
	b. Belanja Hibah KORPRI;	Rp 75.000.000,00
	c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yaitu :	Rp 220.000.000,00
	- PWRI	Rp 150.000.000,00
	- Ormas Lainnya	Rp 70.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI